



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Diponegoro No. 1 Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax. 0969-31141, Email : disdik_jayawijaya@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN WILAYAH SEKOLAH

Nomor : 420/959/KET-WIL/DP/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033.

MENERANGKAN

Nama Sekolah : **SMK ARASTAMAR WAMENA**
NPSN : **69786978**
Status : **SWASTA**
Pendirian sejak : **05 DESEMBER 2013**
Kecamatan : **HUBIKIAK**

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wamena, 29 Oktober 2018

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
SEKRETARIS,

BAMBANG BUDI ANDOYO, S.Pd., M.Pd

PEMBINA Tk.I

NIP. 19701005 199702 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jayawijaya di Wamena;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Jayawijaya di Wamena;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Jayawijaya di Wamena;
5. Kepala Distrik Hubikiak di Hubikiak;
6. Kepala SMK Arastamar Wamena.